

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PPID Tingkat II
Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Gorontalo
Tahun 2022

InTress



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PPID Tingkat II
Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Gorontalo
Tahun 2022



Daftar Isi

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	8
KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	9

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Informasi juga menjadi bagian penting dan vital bagi ketahanan nasional Indonesia. Masyarakat atau Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi yang disediakan atau dimiliki oleh instansi pemerintah. Keterbukaan informasi juga berperan dalam proses pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah.

Mengingat bagaimana informasi harus dikelola dengan baik dan harapan agar informasi dapat secara optimal dimanfaatkan secara luas menuju Masyarakat Informasi, maka setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk mengelola dan menyediakan informasi publik bagi masyarakat.


Keterbukaan informasi merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 28F dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektif, dan efisien serta kemudahan dalam mendapatkan informasi,

pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP mengamanatkan agar setiap informasi publik pada Badan Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Kementerian Keuangan merupakan salah satu Badan Publik sehingga wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan UU KIP Pasal 9, Kementerian Keuangan wajib mengumumkan informasi publik dengan ketentuan Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan informasi publik, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu.



Dalam lingkup Kementerian Keuangan telah diterbitkan PMK Nomor 132/PMK.01/2012 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu. PMK ini mengatur pembagian wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu

sesuai KMK Nomor 89/KMK.01/2017 sebagaimana terakhir diubah dalam KMK Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan PPID Kemenkeu, Atasan PPID Tingkat I, PPID Kemenkeu, dan Perangkat PPID Kemenkeu.

Dalam pelaksanaannya, PPID tingkat III (Kepala KPPN Gorontalo dan Kepala KPPN Marisa) bertanggung jawab kepada PPID tingkat II (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo). Sedangkan PPID tingkat II bertanggung jawab kepada PPID tingkat I.

Selain itu, PPID Kemenkeu juga memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi PPID (SIPPID) yang berbasis internet.

Melalui aplikasi SIPPID, petugas layanan informasi dapat melakukan verifikasi identitas Pemohon dan mencetak formulir permohonan. Selanjutnya, perkembangan/tindak lanjut atas permohonan informasi tersebut, secara otomatis akan diinformasikan kepada Pemohon melalui e-mail.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap Pemohon Informasi Publik yaitu warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemohon dapat langsung mengakses Daftar Informasi Publik beserta informasinya yang terdapat di website PPID Kemenkeu (www.e-ppid.kemenkeu.go.id) atau pemohon dapat mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kemenkeu, PPID DJPb, atau PPID Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo jika data tersebut belum tersedia di website masing-masing.

Saluran layanan informasi yang disediakan untuk Pemohon Informasi Publik yaitu Pemohon dapat datang

langsung di Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Jalan Achmad Nadjamuddin No 3, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Apabila permohonan diajukan secara tertulis maka Pemohon Informasi harus mengisi formulir permohonan Informasi Publik sedangkan apabila permohonan diajukan secara tidak tertulis, Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan nomor pendaftaran permohonan informasi publik yang dapat disampaikan pada saat pemberitahuan tertulis.

Selanjutnya, permohonan informasi publik tersebut akan direkam dalam buku register permohonan yang dibuat oleh tiap-tiap PPID.

SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID, PPID Tingkat II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dijabat oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sedangkan perangkat PPID di bawahnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Vertikal DJPb, pengelolaan layanan informasi publik pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dilaksanakn oleh Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Bagian Umum, dengan pelaksana khusus yang menangani layanan informasi publik sebanyak 1 (satu) orang pegawai. sedangkan pada PPID tingkat III, sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Vertikal DJPb, pengelolaan layanan informasi dilaksanakan oleh Subbagian Umum pada KPPN.

ANGGARAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik pada PPID tingkat II, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Bagian Umum, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, memperoleh anggaran sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 dengan output yang masih tergabung dengan kegiatan kehumasan lainnya.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2022, PPID Tingkat II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tidak menerima permohonan informasi baik Permohonan informasi dari

PPID Tingkat III KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa maupun Pada PPID tingkat II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 9 UU KIP, Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UU KIP tersebut. Pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan tersebut.

Apabila Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas atas tanggapan keberatan, Pemohon Informasi dapat meminta penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Pusat.

Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja dan putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Sepanjang tahun 2022, PPID tingkat II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tidak menerima keberatan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon baik berupa permohonan yang merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan dan/atau Tingkat I DJPb maupun berupa permohonan di lingkup PPID Tingkat II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik, selama tahun 2022 terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik di PPID tingkat II maupun di PPID tingkat III, Kendala tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Pergantian petugas layanan informasi pada PPID tingkat III KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa akibat mutasi pegawai/pejabat sehingga memerlukan transfer *knowledge* terkait pelayanan informasi publik.
2. Belum meratanya pemahaman terkait pengelolaan layanan informasi publik baik di PPID tingkat II maupun di PPID tingkat III.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik lingkup PPID tingkat II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, dapat diberikan rekomendasi dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai petugas layanan informasi publik pada PPID tingkat II dan PPID tingkat III.
2. Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh untuk mempercepat penyampaian informasi dengan petugas layanan informasi publik pada PPID tingkat III.





DJPb

Indonesian Treasury

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH GORONTALO**

Jalan Achmad Nadjamudin No 3, Kelurahan Wumialo,
Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, 96128

**KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
PROVINSI GORONTALO**